



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
DENGAN
CV. SEDAYU AGRO INDUSTRIES
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 065/II.3.UMMADA-FF/PKS/2026
Nomor : 02/PKS/02/V/26

Pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-05- 2026), bertempat di CV. Sedayu Agro Industries, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

1 Dra. apt. Indah Setyaningsih,
M. Farm

: Dekan Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, berkedudukan di Jalan Cideng Indah, No. 3, Kertawinangun, Kedawung, Kab. Cirebon selanjutnya dalam naskah ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 Agus Widiyanto

: Direktur/Pimpinan CV. Sedayu Agro Industries dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Sedayu Agro Industries berkedudukan di Brongkol Rt 94, Kal. Argodadi, Kec. Sedayu Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya DALAM Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan. Penelitian, dan pengabdian Masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Penyelenggara Pendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengembangan Pembelajaran dan Praktek Kerja Lapangan
- (2) Kolaborasi Penelitian dosen/mahasiswa dan Luaran.
- (3) Kolaborasi di bidan pengabdian Masyarakat dan Luaran
- (4) Kegiatan-Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup dalam Perjanjian ini akan di atur oleh **PARA PIHAK**
- (2) Program Studi yang terlibat dalam perjanjian Kerja sama ini adalah seluruh Program Studi pada **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan atas dasar Koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat atau melalui media Komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 4 PEMBIAYAAN

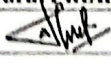
- (1) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditanda tangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat di perpanjang sesuai dengan perjanjian **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2(dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
- (5) Dalam hal ini perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.3 ataupun sebagaimana pada ayat 5.4 maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : perubahan peraturan pemerintah. Blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai bukti bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8
LAIN LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Kerja Sama Ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
Universitas Muhammadiyah
Ahmad Dahlan Cirebon**



apt. Indah Setyaningsih, M.Farm.
Dekan Farmasi

**PIHAK KEDUA
CV. Sedayu Agro Industries**



Agus Widiyanto
Direktur

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	